

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 554TAHUN 1995 TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

 bailwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6.Keputusan...

- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
- Kepùtusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN

Menctapkan : KEPUTUSAN MENTEKI AGAMA TENTANG PEMBU-

KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama

Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama

Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal I

sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17

Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan

Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

ad interim

SAADILLAH MURSJID

Tembusan:

Menko Kesra;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Menteri Dalam Negeri R.I.;

5. Menteri Keuangan R.I.;

Komisi IX DPR-RI;

7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I.;

8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;

9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;

10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;

11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/setingkat di

seluruh Indonesia ;

12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia;

13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia;

14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi;

15. Yang bersangkutan untuk diketahui.